

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat, tunjang-menunjang, topang-menopang, dan bertolong-tolongan antara satu dengan yang lainnya. Sebagai makhluk sosial, manusia menerima dan memberikan andilnya kepada orang lain. Saling bermua'malah untuk memenuhi hajat hidup dan mencapai kemajuan dalam hidupnya.

Allah SWT. telah menjadikan harta sebagai salah satu sebab tegaknya kemashlahatan manusia di dunia. Untuk mewujudkan kemashlahatan tersebut, telah disyariatkan dengan cara perdagangan tertentu. Sebab apa saja yang dibutuhkan oleh setiap orang tidak bisa dengan mudah diwujudkan setiap saat, dan karena mendapatkannya dengan menggunakan kekerasan dan penindasan itu merupakan tindakan yang merusak, maka harus ada sistem yang memungkinkan tiap orang untuk mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, tanpa harus menggunakan kekerasan dan penindasan.

Untuk mencapai kemajuan dan tujuan hidup manusia, diperlukan kerjasama dan kegotong-royongan sebagaimana ditandakan dalam Al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

*Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan taqwa.*¹

(Q.S. Al-Maidah : 2)

Di antara sekian banyak aspek kerjasama dan perhubungan manusia, maka ekonomi perdagangan termasuk salah satu di antaranya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Setiap orang akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hajat hidupnya jika tidak bekerjasama dengan orang lain.

Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan dalam dunia dagang, dibutuhkanlah suatu kaidah, patokan atau norma yang mengatur hubungan manusia dalam perniagaan, yakni hukum dan moralitas perdagangan. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat An Nisa' ayat 29, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”²

Ayat diatas menunjukkan bahwa semua transaksi yang bermaksud mengeksploitasi adalah dilarang, juga transaksi yang mengambil keuntungan

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

² Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

berlebihan terhadap pihak lain. Syari'at Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan.

Masalah – masalah prinsip sudah digariskan dalam Al – Qur'an dan dibentangkan dalam Al – Hadits. Sedangkan dalam masalah masalah teknis, para mujtahidin telah banyak mencururkan keringat ijtihad mereka, beristimbath dalam memecahkan masalah- masalah rumit yang dalil – dalilnya tidak tersurat dengan sharih.

Salah satu bentuk muamalah yang tidak dijelaskan secara detail, dan di dalam pandangan agama Islam tidak ada penjelasan resmi mengenai hukum koperasi, karena masalah ini merupakan masalah kontemporer. Akan tetapi di dalam sejarah Islam praktek-praktek yang sejalan dengan masalah tersebut, yakni Musyarakah atau Perkongsian sudah ada bahkan sebelum Islam datang.

Islam membenarkan seorang muslim berdagang dan berusaha secara perseorangan, membenarkan juga penggabungan modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (Syirkah) dagang yang berbagai bentuk.

Islam tidak hanya membenarkannya, melainkan juga memberikan dorongan dan pengarahannya agar kerjasama itu berjalan pada jalan yang lurus, garis iman dan taqwa, diberkahi dan diridhai Allah.

Pengarahannya ini diberikan Islam guna meluruskan kerjasama itu, karena banyak di antara orang-orang yang melakukan kerjasama mengkhianati rekannya, sebagaimana diterangkan dalam Al-Qur'an :

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

*Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini.*³

Betapa banyak proyek dan perusahaan tidak cukup ditangani oleh seorang diri, melainkan harus bergabung dan bekerjasama dengan orang lain. Proyek-proyek dan perusahaan-perusahaan besar membutuhkan banyak pikiran, modal tenaga, dan keterampilan. Dengan penggabungan kekuatan perseorangan tadi, menjadilah suatu kegotong-royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan lancar.

Dalam perkongsian modern ini ditemukan beberapa macam bentuk perkongsian dagang, misalnya : firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi dan lain sebagainya.

Semuanya merupakan syarikat dagang yang dapat diterima oleh syari'at islam, selama tidak ada hal dan syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip islam.

³ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*,

Mengingat koperasi sudah membumi dalam sektor perekonomian sebagai sokoguru di Indonesia dan diperkirakan umat Islam banyak terlibat di dalamnya, maka perlu juga dilihat dari sudut pandang agama Islam.

Sesuai dengan definisi diatas, baik menyimpan uang di koperasi termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya (return) dari waktu ke waktu tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembalian itu tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan koperasi sebagai mudharib atau pengelola dana.

Dengan demikian, koperasi tidak hanya sekedar turut menyalurkan uang. Akan tetapi Koperasi juga harus terus berupaya meningkatkan kembalian atau return of investment sehingga lebih menarik dan lebih memberi kepercayaan bagi pemilik dana.

Berangkat dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian tentang penerapan sistem loss / profit sharing dengan judul : *“Studi Analisis Penerapan Sistem Loss / Profit Sharing Pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan peneliti sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.⁴ Dalam penelusuran awal, sampai saat ini penulis belum menemukan permasalahan yang membahas tentang penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing pada koperasi ini secara spesifik dan obyektif yang mengkaji tentang perspektif hukum Islam dalam perekonomian Islam. Permasalahan tentang penerapan sistem loss / profit sharing pada Produk Simpanan Berjangka Di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya sejauh ini belum pernah dibahas dan banyaknya opini masyarakat yang berpandangan keliru akan Koperasi, yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja, dan ada yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya memakmurkan pengurusnya saja, sehingga menggambarkan Koperasi adalah sesuatu yang tidak baik khususnya bagi umat

⁴ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, h.135

Islam. Berangkat dari fenomena itulah penulis ingin melakukan penelitian lebih jauh untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentang koperasi yang berdasarkan atas azas *kekeluargaan* ini menurut Hukum Islam.

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk simpanan berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk simpanan berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya sudah sesuai dengan hukum Islam.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan munculnya kembali pemahaman tentang koperasi secara menyeluruh dan obyektif serta dapat merespon perkembangan wacana yang muncul, sehingga penelitian ini berguna bagi:

1. Secara teoritis dapat dijadikan hipotesa bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian skripsi ini.
2. Turut memberikan sumbangan terhadap khazanah keilmuan.

3. Secara praktis dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan alternatif bagi masyarakat umum, khususnya seluruh umat Islam tentang koperasi.

F. Definisi Operasional

Untuk memberikan penjelasan yang bersifat operasional dari variabel judul penelitian skripsi ini sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian, maka definisi operasional dirumuskan sebagai berikut :

1. Sistem Loss / Profit Sharing atau Mudharabah dapat diartikan sebagai sebuah bentuk kerjasama antara pihak investor atau shahibul maal dengan pihak pengelola atau mudharib, nantinya akan ada pembagian hasil sesuai dengan prosentase jatah bagi hasil (nisbah) sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Simpanan Berjangka adalah simpanan pada Koperasi yang penyetorannya dilakukan hanya sekali. Dimana Simpanan diperlakukan sebagai investasi yakni dana tersebut dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan masa simpanannya.
3. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits khususnya tentang Koperasi. Di samping itu untuk memperkuat analisis, perlu

dipertimbangkan pendapat-pendapat ulama' atau fiqh mengenai penetapan tentang Koperasi.

4. Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama adalah Koperasi yang bergerak dalam berbagai bidang usaha antara lain Usaha Simpan Pinjam dan Usaha Perdagangan.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dihimpun.

Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan :

- a. Data tentang penerapan *aplikasi sistem loss / profit sharing* dalam hukum Islam.
- b. Data tentang Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama yang meliputi :
 - 1). Latar belakang berdirinya Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama.
 - 2). Tentang Keanggotaan Koperasi.
 - 3). Tentang bentuk kontrak perjanjian.
 - 4). Tentang beberapa ketentuan-ketentuan tentang landasan usaha, legalitas usaha, dukungan teknis, serta kewajiban yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang dijadikan acuan dan pegangan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah

1. Pimpinan, staf, dan karyawan Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.
2. Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, *Pendidikan dan Latihan Dasar Konsultan* (PLDK)
3. DRS. Subandi, M.M., *Ekonomi Koperasi (Teori dan Praktik)*
4. Andjar Pachta W., Myra Rosana Bachtir, dan Nadia Maulia B., *Hukum Koperasi Indonesia*.
5. Media Centre, *Undang-Undang Republik Indonesia* (UU RI No 25 tahun 1992, UU RI No. 12 tahun 1967).
6. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*,
7. Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*.
8. Sagimun M.D., *Koperasi Indonesia*.
9. Subekti, R. dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*.
10. Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomi)
11. Taqiyuddin An Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif (Perspektif Islam)*
12. Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*.
13. Prof. DR. Abdul Ghofur Anshori, SH., M.H., *Aspek Hukum Reksadana Syariah di Indonesia*.

14. M. Abdul Manan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek(Dasar-dasar Ekonomi Islam)*,
15. Mahmud Yunus, Prof.Dr.H, *Tafsir Qur'an Karim*.
16. Rachmat Syafe'I, Dr.H.MA, *Fiqh Muamalah*.
17. Bey Arifin,*Rangkaian Cerita Dalam Al Qur'an, Al Ma'arif*.
18. Ali Yafie,*Menggagas Fiqh Sosial*
19. Rifyal Ka'bah Dr.MA, *Hukum Islam di Indonesia*.
20. Sertifikat Simpanan Berjangka Sejahtera Prima.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, adalah :

- a. Interview : yaitu mengadakan wawancara dengan kepala cabang dan staf beserta karyawan.
- b. Observasi : yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.
- c. Dokumentasi : yaitu dengan jalan mengumpulkan data dan penelitian arsip-arsip yang tersimpan.

4. Tehnik Pengolahan Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka dilakukan tehnik pengolahan data sebagai berikut :

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian makna satu dengan yang lainnya, relevansi, kesesuaian dan pengelompokkan data.
- b. *Pengorganisasian data*, yaitu agar memperoleh gambaran yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. *Melakukan analisis lanjutan* terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dari dalil-dalil untuk merumuskan deskripsi dan menganalisis tentang hukum Islam terhadap penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama Cabang Surabaya.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, maka dalam menganalisis datanya penulis memakai pola pikir deduktif, yaitu menganalisis dalil-dalil al-Qur'an, al-Hadits, pendapat para ulama, literatur-literatur yang terkait dengan bahasan penulis.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk memperoleh gambaran inti dari permasalahan yang dibahas, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai alur logis, antara lain sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan yang isinya meliputi latar belakang, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data dihimpun, sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan data, tehnik analisis data dan sistematika pembahasan.
- BAB II** Dalam bab ini dibahas secara umum tentang Tinjauan Pustaka yang berkenaan dengan Landasan Teori yang isinya meliputi : Pengertian Koperasi, Landasan Koperasi, Asas, Fungsi, dan Tujuan Koperasi, serta memaparkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing yang isinya meliputi konsep dasar hukum menurut Islam, karena pembahasan awal terhadap masalah tersebut merupakan landasan dalam pembahasan berikutnya.
- BAB III** Dipaparkan tentang sejarah berdirinya Koperasi di Indonesia serta Profil Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama, tentang gambaran umum lokasi penelitian, tentang bentuk unit-unit usaha KSU-SB, tentang penerapan Sistem Loss / Profit Sharing pada produk Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama.
- BAB IV** Dipaparkan tentang analisis tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan Koperasi dalam perspektif hukum Islam, dan tata cara penerapan aplikasi sistem loss / profit sharing pada produk

Simpanan Berjangka di Koperasi Serba Usaha Sejahtera Bersama
Cabang Surabaya Menurut Hukum Islam

BAB V Dipaparkan tentang penutup yang meliputi kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini, dan diakhiri dengan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai acuan di dalam memilih Koperasi yang baik dan hipotesa penelitian selanjutnya.